



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF
DAN KEMUDAHAN BERINVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mendukung peningkatan investasi dan kemudahan berusaha serta pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diperlukan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan saat ini sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 70);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Dan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN BERINVESTASI

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 4 Seri 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 70), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam modal untuk meningkatkan investasi di Daerah.
8. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
9. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dalam bidang penanaman modal dan mendapat pendelegasian wewenang dari Gubernur.
10. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

12. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
13. Penanam modal adalah masyarakat atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
14. Industri Pioner adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
15. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
16. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
17. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak Perusahaan atau cabang Perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar.
18. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar
19. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

20. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
 21. Sumber Daya Lokal adalah setiap bentuk faktor produksi yang terdiri dari sumber daya alam, tenaga kerja, modal dan teknologi, dan keahlian atau kewirausahaan yang bersumber dari lokasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 22. Tenaga Kerja Lokal adalah penduduk yang berusia minimal 18 tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
 23. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
 24. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPSTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP Daerah.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Tujuan pemberian insentif dan kemudahan adalah agar Pemerintah Daerah dapat menarik dan merangsang Masyarakat dan/atau Investor untuk melakukan kegiatan usaha di daerah dalam rangka menciptakan iklim investasi yang lebih baik, meningkatkan akses dan kemampuan ekonomi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Untuk meningkatkan dan mempercepat pengembangan Penanaman modal, Gubernur dapat memberikan insentif dan kemudahan investasi kepada:

- a. masyarakat dan/atau investor yang melakukan investasi baru; atau
 - b. masyarakat dan/atau investor yang melakukan perluasan usaha.
4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi; dan
 - d. bantuan riset bagi usaha mikro, kecil dan/atau koperasi.
- (2) Ketentuan Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
- (3) Pemberian kemudahan penanaman modal yang diberikan berupa:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satupintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
 - h. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
 - i. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - k. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - l. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.
5. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Pemberian insentif kepada masyarakat dan/atau investor lama saat usaha penanam modal mengalami kerugian dan/atau kesulitan modal.
 - (2) Pemberian kemudahan dapat diberikan kepada:
 - a. masyarakat dan/atau investor baru; dan
 - b. masyarakat dan/atau investor lama.
6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu, frekuensi dan jenis insentif sebagaimana dimaksud Pasal 13A diatur dalam Peraturan Gubernur.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Insentif dan kemudahan diberikan kepada masyarakat dan/atau investor yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; dan
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdaftar di kantor Pajak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga yang memenuhi salah satu kriteria berikut:
- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. memprioritaskan penggunaan tenaga kerja lokal;
 - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestic regional bruto;
 - f. merupakan industry pionir;
 - g. bermitra dengan usaha mikro, kecil atau koperasi; dan
 - h. melakukan kegiatan usaha mikro kecil atau koperasi.

8. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu yang dapat diberikan insentif dan kemudahan berinvestasi harus melakukan kegiatan yang mendukung kebijakan daerah dan sektor prioritas daerah, meliputi:
- a. pangan;
 - b. perikanan;
 - c. pariwisata;
 - d. infrastruktur;
 - e. energi;
 - f. industri hilir;
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;

- e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah; dan/atau
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat.
- (3) Jenis usaha yang mendukung sektor prioritas pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diprioritaskan pada usaha pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
- (4) Jenis usaha yang mendukung sektor prioritas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diprioritaskan pada usaha pengembangan industri bioteknologi kelautan seperti industri pakan (feed) dari microalgae, industri makan dan minuman, industri farmasi dan kosmetik.
- (5) Jenis usaha yang mendukung sektor prioritas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diprioritaskan pada usaha daya tarik wisata yang baru, daya tarik wisata berbasis Bahari dan budaya khas, usaha peningkatan daya saing produk pariwisata secara internasional dengan pengembangan pariwisata terpadu.
- (6) Jenis usaha yang mendukung sektor prioritas infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diprioritaskan pada usaha infastruktur baru, infrastruktur pendukung kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus.
- (7) Jenis usaha yang mendukung sektor prioritas energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diprioritaskan pada pemenuhan energi masyarakat bersumber dari energi baru terbarukan.
- (8) Jenis usaha yang mendukung sektor prioritas industri hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diprioritaskan pada usaha penyediaan sarana dan prasarana pada kawasan pengembangan industri.

9. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Pelaku usaha wajib menyampaikan LKPM untuk masing-masing bidang usaha dan/atau lokasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan berkala melalui sistem OSS.

10. Diantara pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal 35A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

- (1) Gubernur menyampaikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri mengenai perkembangan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai perkembangan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

11. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau investor melalui DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada Masyarakat dan/atau investor yang dilakukan oleh bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Juni 2024

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



SAFRIZAL ZA

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Juni 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



FERY AFRIYANTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2024
NOMOR 2. SERI E.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: (5-119/2024)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR A. TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN BERINVESTASI

I. UMUM

Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal merupakan kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan iklim investasi di daerah, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peningkatan investasi dapat dilihat dari penambahan jumlah investor maupun angka realisasi investasi. Untuk merangsang keinginan menanam modal dari investor, insentif dan kemudahan penanaman modal perlu diberikan. Kebijakan insentif dan kemudahan penanaman modal sudah dirumuskan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi. Dalam perkembangannya, terdapat perubahan kondisi yuridis maupun empiris yang terjadi dalam masyarakat.

Perubahan yuridis yang dimaksud adalah dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Perubahan empiris yang terjadi dalam masyarakat adalah mengenai perkembangan sektor prioritas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta insentif dan kemudahan penanaman modal yang mendukung investor untuk berusaha. Berdasarkan perkembangan tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Angka 1

Pasal 1

Angka 2

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 13

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud "pajak" adalah pajak yang menjadi kewenangan Daerah.

Yang dimaksud pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak adalah pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan jumlah pajak yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Gubernur atas pertimbangan instansi yang terkait

huruf b

yang dimaksud retribusi adalah retribusi yang menjadi kewenangan Daerah.

Yang dimaksud pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi adalah pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan jumlah pajak yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Gubernur atas pertimbangan instansi yang terkait

huruf c

yang dimaksud dengan "usaha mikro, kecil" adalah usaha mikro dan usaha kecil sesuai kriteria dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu:

- usaha mikro yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan
- usaha kecil yaitu usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Yang dimaksud dengan bantuan fasilitas pelatihan vokasi adalah pemberian pelatihan untuk peningkatan ketrampilan teknis bagi pelaku usaha.

huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
huruf a,
Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan datadan informasi peluang penanaman modal antara lain ;
a. Website dpmpstsp.com
b. Hasil kajian potensi investasi.

huruf b,
Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana;
a. jaringan Transporrtasi Umum;
b. jaringan air limbah dan sampah;
c. jaringan air bersih;
d. jaringan telekomunikasi;
e. jaringan informasi dan publikasi.

huruf c,
Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaanlahan atau lokasi antara lain:
a. informasi rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten/kota;
b. bantuan teknis pengadaan lahan;
c. percepatan pengadaan lahan; dan/atau
d. penyediaan ruang kerja bersama bagi ekonomi

huruf d,
Pemberian kemudahan dalam bentuk pemberian bantuan teknis antara lain ;
a. pendampingan LKPM
b. perbantuan klinik perizinan usaha melalui OSS dan Sicantik cloud.
c. konsultasi bisnis atau usaha.

huruf e,
Pemberian bentuk kemudahan dalam bentuk penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mempersingkat waktu, dengan biaya yang murah, prosedur secara tepat dan cepat, didukung sistem informasi *online*. antara lain:
a. layanan OSS mandiri
b. layanan peribantal

huruf f,

Pemberian kemudahan akses pemasaran hasil produksi antara lain:

- a. pengikutsertaan dalam pameran dan kegiatan promosi
- b. menyambungkan dengan media promosi online.
- c. penyediaan dan pembaharuan informasi pasar.

huruf g,

Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah; antara lain Kawasan Strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

huruf h,

cukup jelas

huruf i,

Pemberian kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. HAKI
- b. bantuan Sertifikat halal
- c. bantuan SNI

huruf j,

Pemberian kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil antara lain:

- a. penyediaan data tenaga kerja yang siap pakai bagi kegiatan usaha;
- b. penyediaan balai latihan kerja bagi ketrampilan tertentu.

huruf k,

cukup jelas

huruf l,

cukup jelas

huruf m,

Pemberian Kemudahan dalam bentuk pemberian fasilitasi promosi investasi antara lain:

- a. mengikutsertakan dalam pameran yang diselenggarakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. mengikutsertakan dalam pameran yang diselenggarakan di luar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. menyediakan bantuan teknis untuk memperluas lingkup pasar; dan/atau
- d. memberikan fasilitas tempat untuk menyelenggarakan promosi.

Angka 5

Pasal 13A

Ayat (1)

yang dimaksud dengan masyarakat dan/atau investor baru adalah penanam modal yang menjalankan operasional usaha sampai 5 tahun

Ayat (2)

yang dimaksud dengan masyarakat dan/atau investor lama adalah penanam modal yang menjalankan operasional usaha lebih dari 5 tahun

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 14

Cukup Jelas

Angka 7

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a,

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan Masyarakat berlaku bagi badan usaha atau Penanaman modal yang menimbulkan dampak pengganda di daerah.

Huruf b,

Kriteria memprioritaskan penggunaan tenaga kerja lokal merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja local dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan sebesar 40%.

Huruf c,

Kriteria menggunakan sebagian besar sumber daya lokal merupakan perbandingan antara bahan baku local dan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.

Huruf d,

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab sosial Perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.

Huruf e,

Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik bruto diberlakukan bagi kegiatan usaha yang mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.

Huruf f,

Kriteria merupakan industri pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, strategis untuk perekonomian daerah dan menggunakan teknologi baru.

Huruf g,

Cukup Jelas

Angka 8

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 35A

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2024 NOMOR 105